

**PENGARUH SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM DAN
KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI WILAYAH KECAMATAN
KEDUNGKANDANG MALANG SELAMA PANDEMI
COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH :

MARGARETHA KEMMAH SOGE

NIM. 2018110102

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

PENGARUH SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG SELAMA PANDEMI COVID-19

Adapun tujuan dari sebuah kepatuhan WP berperan sangat penting untuk dapat memaksimalkan pada tingkat penerimaan perpajakan pada sebuah negara, adapun beberapa hal yang dapat memberikan sebuah pengaruh secara langsung terhadap kepatuhan WP yaitu sanksi pajak, modernisasi sistem dan kondisi keuangan UMKM. Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat secara langsung dapat mengetahui adanya sebuah pengaruh dari situasi keuangan, modernisasi sebuah sistem serta sanksi pajak terhadap kepatuhan WP pada Kecamatan Kedungkandang di Kota Malang. Adapun metode yang digunakan dalam riset ini ialah deskriptif kuantitatif. Dalam Penentuan sampel sebagaimana menggunakan *simple random sampling* yang mana secara langsung akan dapat memiliki sampel dalam riset ini yang mana berjumlah 55 WP pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berada di Kecamatan Kedungkandang Malang. Adapun teknik pengumpulan informasi atau data pada riset ini digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain kuesioner, sedangkan teknik analisa data yang akan digunakan adalah menggunakan analisa regresi linier berganda sebagaimana yang akan dibantu sebuah software SPSS 26. Hasil yang ditemukan dari riset ini ialah sanksi pajak dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan pada kepatuhan WP di pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dibuktikan berdasarkan dengan nilai $t_{hitung} = 4,760$, modernisasi sistem dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan pada kepatuhan WP di pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dibuktikan berdasarkan dengan nilai $t_{hitung} = 4,208$ serta kondisi finansial juga dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan pada kepatuhan WP di pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dibuktikan berdasarkan dengan nilai $t_{hitung} = 4,351$.

Kata Kunci : kepatuhan, kondisi keuangan, modernisasi sistem, umkm, sanksi pajak, wajib pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya peningkatan pada sebuah problem yang melanda di dunia termasuk negara Republik Indonesia ialah virus Corona sering dikenal dengan nama Covid-19 yang mana secara langsung pihak pemerintah akan menerapkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama PSBB atau sering dikenal dengan nama pembatasan sosial yang berskala besar sebagaimana berlandaskan pada sebuah peraturan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 sebagaimana dengan tujuan untuk secara langsung dapat mencegah atau dapat mengatasi serta dapat juga meminimalkan penyebaran Virus Corona yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menurut Hadiwardoyo (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sosial terus pala besar secara langsung memberikan tersebut dampak terjadinya penurunan pada aspek ekonomi yang lebih khususnya terhadap kalangan masyarakat dalam menghasilkan sebuah pendapatan yang bersifat harian, oleh karena itu paling sedikit para pelaku UMKM di Indonesia terutama para pelaku UMKM di kota Malang khususnya wilayah kecamatan Kedungkandang yang juga kena imbasnya. Pada dasarnya virus secara langsung dapat memberikan dampak yang terbesar terhadap dalam masyarakat sebagaimana dalam ruang lingkup jual beli serta jasa dari produsen terhadap apa yang menurun drastis.

Pada saat pihak pemerintah telah terbentuk pada sistem penerimaan terkait dengan tempatnya yang berada dalam ruang lingkup pariwisata sebagaimana dalam sebuah upaya untuk dapat memaksimalkan tingkat pertumbuhan pada sektor perpajakan, Adapun sektor perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pihak UMKM. Meskipun kecil dan menengah secara langsung mempunyai omset yang relatif kecil ketimbang dengan pihak industri-industri yang memiliki omset yang sangat tinggi. Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh negara lebih khususnya pada sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang paling utama sebagaimana dapat memberikan sebuah pemasukan atau tingkat kontribusi yang lebih besar terhadap sebuah negara atas pendapatan belanja negara atau APBN (Arifin & Nasution, 2017). Seandainya tingkat wajib pajak sangat diperlukan sehingga dapat diterapkan berbagai macam peraturan sebagaimana dengan tujuan untuk dapat meningkatkan sistem penerimaan pada sebuah negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung dapat menanam yang dikenal dengan nama self assessment system yang dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang memiliki WP untuk dapat menghitung secara individual dari beberapa iuran terkait dengan perpajakan yang seharusnya akan dibayar berlandaskan pada UU perpajakan (Aini, 2013). Menurut Rahayu (2017 : 193 yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap WP yang secara langsung dapat melaksanakan dengan berbagai macam ketentuan perpajakan yang ada. WP Yang seharusnya dituruti ialah wajib pajak yang secara langsung dapat mengikuti serta dapat memahami bahkan sampai dapat pula melakukan kewajiban atas perpajakan sebagaimana berlandaskan pada UU perpajakan, oleh karena itu apabila setiap

individu diharuskan untuk dapat memahami sebagaimana yang melandaskan pada kepatuhan WP.

Hukum dan tata cara perpajakan yang harus dipatuhi adalah sebuah pelanggaran atas perpajakan. Adapun pelanggaran yang berkaitan dengan pajak secara langsung dapat memberikan sebuah benar terhadap kepatuhan WP serta Disamping itu juga dapat memberikan sebuah sistem penerimaan atas perpajakan terhadap negara. Sebuah pelanggaran sangat dibutuhkan demi memberi sebuah pemahaman kepada mereka sebagaimana melalaikan pajak. Wajib Pajak didorong untuk mematuhi undang-undang perpajakan, karena tingkat kebijakan yang lebih baik sebagaimana dengan tujuan untuk dapat mengatasi pelaku wajib pajak yang sama sekali melanggar kepatuhan wajib pajak adalah pelanggaran dan pemeriksaan atas pajak. WP yang dapat dikatakan bahwa secara langsung dapat memenuhi kewajiban atas perpajakan jika mereka yakin bahwa denda tersebut secara langsung dapat merugikan WP itu sendiri. Prima Putri et al., (2019) menyatakan bahwa sebuah sanksi atas perpajakan secara langsung dapat memberikan pengaruh yang secara langsung terhadap kepatuhan WP yang secara langsung atau secara parsial serta secara bersama-sama. (Prasetyo, 2019) menyatakan bahwa adanya sebuah pengaruh yang secara tidak signifikan dari beberapa variabel independen yang dalam bentuk serbuk efektivitas terhadap sistem perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP

Adapun salah satu faktor yang dapat dilaksanakan oleh kepatuhan WP adalah melakukan sebuah tindakan kecurangan dalam melakukan sebuah pelaporan atas perpajakan. Tindakan pemahaman yang berkaitan erat dengan pemahaman WP

sebagaimana yang berkaitan dengan undang-undang atas pajak, hal tersebut disebabkan karena tingkat penipuan merupakan salah satu pemahaman WP yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang sangat ketat. Tingkat kekeliruan seperti itu berpotensi menimbulkan sanksi pajak bagi pembayar pajak. Cara lain untuk dapat memaksimalkan pada kepatuhan WP ialah dengan sebuah modernisasi terhadap sebuah sistem dalam pelaporan pajak. Tingkat modernisasi sangat dibutuhkan sebagaimana dapat demi memperlancar pada aspek WP dalam melaksanakan pelaporan serta dapat membayar pajak dalam suasana pandemi. Peningkatan diharapkan dapat memberikan sebuah berdampak langsung terhadap pembayar pajak, sebagaimana menganggap sistem pelaporan pajak tidak ribet dan lebih mudah.

Kondisi Keuangan para pelaku UMKM di wilayah kecamatan Kedungkandang Malang saat adanya pandemi covid-19 dari tahun lalu sampai saat ini sangat turun drastis karena pemasukan yang minim yaitu dibawah Rp 100 juta per tahun belakangan ini. Semakin baik posisi keuangan UMKM, diukur dari segi penjualan, sehingga secara langsung akan mengalami peningkatan pada kepatuhan WP terhadap kewajiban atas perpajakan (Budiman, 2018) dan (Suhendri, et. al, 2021). Memang kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh pihak Jendral Perpajakan. Oleh karena itu sanksi atas perpajakan, situasi finansial serta modernisasi secara langsung dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah terutama selama pandemi covid-19 saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Dan Kondisi

Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Kecamatan Kedungkandang Malang Selama Pandemi Covid-19”

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana berlandaskan pada sebuah latar belakang permasalahan yang telah dibahas, oleh karena itu di dalam proses ini perumusan masalah yang akan diangkat antara lain :

1. Apakah sanksi pajak dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di wilayah kecamatan Kedungkandang Malang selama pandemi covid-19 ?
2. Apakah modernisasi sistem dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di wilayah kecamatan Kedungkandang Malang selama pandemi covid-19 ?
3. Apakah situasi finansial atau keuangan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di wilayah kecamatan Kedungkandang Malang selama pandemi covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana berlandaskan pada sebuah rumusan masalah yang telah dibahas, oleh karena itu di dalam tujuan penelitian yang akan diangkat antara lain :

- a.
 1. Untuk secara langsung dapat menguji apakah sanksi pajak dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di wilayah kecamatan Kedungkandang Malang selama pandemi covid-19

2. Untuk secara langsung dapat menguji apakah modernisasi sistem dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di wilayah kecamatan Kedungkandang Malang selama pandemi covid-19
3. Untuk secara langsung dapat menguji apakah situasi finansial atau keuangan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di wilayah kecamatan Kedungkandang Malang selama pandemi covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana berlandaskan pada sebuah tujuan penelitian yang telah dibahas, oleh karena itu di dalam manfaat penelitian yang akan diangkat antara lain :

2. Bagi peneliti. penelitian ini diharapkan untuk secara langsung dapat bermanfaat dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan adanya pengaruh kondisi keuangan, modernisasi serta sanksi atas perpajakan terhadap kepatuhan WP apad pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah kecamatan Kedungkandang Malang selama pandemi covid-19.
3. Bagi Universitas, dapat dijadikan referensi sebagai acuan dan bahan perkuliahan di masa yang akan datang serta dapat memaksimalkan pemahaman dalam menerapkan kajian ilmu yang berlandaskan pada sistem akuntansi pada perpajakan.
4. Bagi Wajib Pajak UMKM, hasil dari riset ini secara langsung akan diharapkan untuk berikan kegunaan serta dalam memperluas wawasan serta pengetahuan yang lebih spesifiknya terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak bagi

pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah kecamatan Kedungkandang Malang selama pandemi covid-19 sehingga dapat patuh atau taat terhadap aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, N. A., & Sumaryanto. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Antika, Firda Novi, Nita Andriyani Budiman, and Sri Mulyani. (2020). "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19." *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*. Vol. 5. No. 1.
- Budiman, N. A., Antika, F. N., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005>.
- Dewi, Syanti, Widyasari Widyasari, and Nataherwin Nataherwin. (2020). "PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9.2.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderisasi. *Prosiding SENDI_U*, 1(1): 655-662.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*, 2 (2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.
- Hendrawati, Erna, Mira Pramudianti, and Khoirul Abidin. (2021). "PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4.1: 214-230.
- Hasanah, U., Suharno, Bambang Widarno. (2019). "Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei Pedagang di Pusat Grosir Solo)" *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* Vol 15, No 2 .
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.

- Muharani, N. (2015). Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Putra, Afuan Fajrian. (2020). "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7: 1-12.
- Pandiangan, Roristua. (2015). Hukum Pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1): 15-30.
- Ulum, R. D. (2015). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).
- Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Tata Cara Umum Perpajakan.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Equilibrium*.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. Referensi : *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Yanah. (2013). The Impact of Administrative Sanction and Understanding of Income Tax Law on Corporate Taxpayer's Compliance. *The International Journal of Social Sciences*, 12, 55-75.